



BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KEPENGHULUAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman Penyusunan APB Desa diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahunnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 1);

12. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 64 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Kepenghuluan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 64);
13. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 91);
14. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KEPENGHULUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Pemerintah Kepenghuluan adalah Penghulu sebutan lain dari Kepala Desa yang dibantu perangkat kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kepenghuluan.
5. Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan, selanjutnya disebut APBKep, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kepenghuluan.
7. Pedoman Penyusunan APBKepenghuluan adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah kepenghuluan dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBKepenghuluan.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBKep Tahun Anggaran 2023, meliputi:
 - a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Kebijakan Pemerintah Kepenghuluan;
 - b. Prinsip Penyusunan APBKep;
 - c. Kebijakan Penyusunan APBKep;

- d. Teknis Penyusunan APBKep; dan
 - e. Hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBKep Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023 NOMOR 6



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
KEPENGHULUAN TAHUN ANGGARAN
2023

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KEPENGHULUAN TAHUN ANGGRAAN 2023

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Kebijakan
Pemerintah Kepenghuluan

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dijelaskan bahwa tema RKPD Tahun 2022 adalah "Mewujudkan aksesibilitas Konektivitas Insfrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir" dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas infrastruktur pembangunan bagi masyarakat.
 - Infrastruktur Pekerjaan Umum (Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas)
 - Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman (Peningkatan pelayanan infrastruktur perumahan dan pemukiman)
 - Pelayanan Bidang Transportasi (Pembangunan konektivitas antar wilayah)
2. Peningkatan SDM Lokal menuju SDM unggul dan berdaya saing.
 - Pendidikan (Perwujudan kualitas Pendidikan berbasis karakter)
 - Kesehatan (Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat)
 - Partisipasi Perempuan (peningkatan kesejahteraan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak)
 - Kerukunan Hidup Beragama (Peningkatan Pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat)
3. Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat
 - Angka Harapan Hidup (Peningkatan tingkat kesehatan masyarakat)
 - Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat (Peningkatan indek kepuasan msyarakat bidang kesehatan)
 - Professionalitas Aparatur Sipil Negara Bidang Kesehatan (Peningkatan kinerja dan akuntabilitas serta profesionalisme birokrasi)
4. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Daerah

- Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan (Peningkatan produktivitas hasil pertanian, perikanan, dan produktivitas ekonomi kreatif)
 - Pertumbuhan Investasi Daerah
 - Peningkatan Ketahanan Pangan daerah
5. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
- Penurunan Angka Kemiskinan
 - Peningkatan Kesempatan Kerja Masyarakat

Untuk itu, Pemerintah Kepenghuluan harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan daerah tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing kepenghuluan, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan Kabupaten Rokan Hilir dipengaruhi sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kepenghuluan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kepenghuluan (RKPKep).

II. Prinsip Penyusunan APBKep

Prinsip Penyusunan APBKep Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBKep;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan kepenghuluan lainnya.
7. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBKep,
8. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto.
9. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

III. Kebijakan Penyusunan APBKep

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kepenghuluan dalam penyusunan APBKep Tahun Anggaran 2023 terkait dengan Pendapatan Kepenghuluan, Belanja Kepenghuluan dan Pembiayaan Kepenghuluan adalah sebagai :

1. Pendapatan Kepenghuluan

Pendapatan Kepenghuluan adalah semua penerimaan uang melalui rekening kepenghuluan yang merupakan hak kepenghuluan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kepenghuluan.

a. Pendapatan Asli Kepenghuluan (PAKep)

Penganggaran Pendapatan Kepenghuluan yang bersumber dari PAKep memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Sumber Pendapatan Asli Kepenghuluan (PAKep) meliputi :
 - a) Hasil Usaha Kepenghuluan, antara lain hasil BUMKep, tanah kas kepenghuluan.
 - b) Hasil Aset, antara lain tambatan perahu, pasar kepenghuluan, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
 - c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat kepenghuluan.
 - d) Pendapatan Asli Kepenghuluan lainnya berupa pungutan kepenghuluan.
- 2) Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 yang berpotensi terhadap target Pendapatan Asli Kepenghuluan serta realisasi tahun sebelumnya.
- 3) Untuk itu dalam merencanakan sumber penerimaan baru, Pemerintah Kepenghuluan agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk merumuskan apakah baru tersebut tidak memiliki efek samping baik kepada beban ekonomi masyarakat maupun laju perekonomian kepenghuluan.

b. Kelompok Transfer

Penganggaran pendapatan kepenghuluan yang bersumber dari kelompok transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Kelompok Transfer terdiri atas jenis :
 - a) Dana Kepenghuluan;
 - b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c) Alokasi Dana Kepenghuluan;
 - d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- 2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (d) dan huruf (e) dapat bersifat umum dan khusus.
- 3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikelola dalam APBKep tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus)

c. Kelompok Pendapatan Lain-Lain

Penganggaran pendapatan kepenghuluan yang bersumber dari kelompok pendapatan lain-lain terdiri dari :

- 1) Penerimaan dari hasil kerjasama kepenghuluan;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di kepenghuluan;

- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas kepenghuluan pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Bunga bank;
- 6) Pendapatan lain kepenghuluan yang sah.

2. Belanja Kepenghuluan

Belanja kepenghuluan harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kepenghuluan yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala kepenghuluan, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Belanja Kepenghuluan yang ditetapkan dalam APBKep secara bertahap mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- 1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja kepenghuluan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan, pelaksanaan pembangunan kepenghuluan, pembinaan kemasyarakatan kepenghuluan, dan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan.
- 2) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Kepenghuluan digunakan untuk :
 - a) penghasilan tetap dan tunjangan Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan;
 - b) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Kepenghuluan;
- 3) Alokasi Dana Kepenghuluan dipergunakan untuk penghasilan tetap Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan dengan rincian :
 - a. 60% jika anggaran Alokasi Dana Kepenghuluan kurang dari Rp. 500.000.000,00
 - b. 50% jika anggaran Alokasi Dana Kepenghuluan di atas Rp. 500.000.000,00 hingga Rp. 700.000.000,00
 - c. 40% jika anggaran Alokasi Dana Kepenghuluan di atas Rp. 700.000.000,00 hingga Rp. 900.000.000,00
 - d. 30% jika anggaran Alokasi Dana Kepenghuluan di atas Rp. 900.000.000,00

Diharapkan kepenghuluan untuk menyesuaikan komposisi belanja kepenghuluan secara bertahap, apabila belum terpenuhi.

b. Klasifikasi Belanja Kepenghuluan terdiri atas kelompok :

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan;
- 2) Pelaksanaan Pembangunan Kepenghuluan;
- 3) Pembinaan Kemasyarakatan Kepenghuluan;
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Kepenghuluan;
- 5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kepenghuluan

c. Klasifikasi belanja dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kepenghuluan yang telah dituangkan dalam RKPKep.

d. Kegiatan terdiri atas jenis belanja yaitu :

- 1) Belanja Pegawai
Dipergunakan untuk membiayai kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan yang terdiri dari pengeluaran

penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain dan pembayaran jaminan sosial bagi Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan, serta tunjangan BPKep yang dibayarkan setiap bulan.

2) Belanja Barang dan Jasa

a) Dipergunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

b) Dipergunakan antara lain untuk :

- Operasional pemerintah kepenghuluan
- Pemeliharaan sarana prasarana kepenghuluan
- Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis
- Operasional BPKep
- Insentif RT/RW
- Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat

3) Belanja Modal

a) Pemerintah Kepenghuluan harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBKep Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan prasarana yang terkait dengan aset yang dapat meningkatkan pendapatan kepenghuluan.

b) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

c) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan kepenghuluan. Dan lokasi pembangunan infrastruktur diharuskan pada lahan milik kepenghuluan (aset kepenghuluan) yang tercatat pada inventaris aset kepenghuluan.

4. Belanja tak terduga

Merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal kepenghuluan.

5. Surplus/Defisit APBKep

a) Surplus atau defisit APBKep adalah selisih antara anggaran pendapatan kepenghuluan anggaran dengan anggaran belanja kepenghuluan

b) Dalam hal APBKep diperkirakan defisit, pemerintah kepenghuluan menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan kepenghuluan.

3. Pembiayaan Kepenghuluan

Pembiayaan kepenghuluan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya.

a. Penerimaan Pembiayaan Kepenghuluan

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;

- a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - 1) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
 - 2) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
 - 3) mendanai kewajiban lainnya sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- b) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas kepenghuluan dalam tahun anggaran berkenaan.

3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan kepenghuluan yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan kepenghuluan yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan Kepenghuluan

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

- 1) Pembentukan dana cadangan
- 2) Penyertaan modal

IV. Teknis Penyusunan APBKep

Dalam menyusun APBKep Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kepenghuluan dan BPKep harus memperhatikan hal-hal dan tahapan sebagai berikut :

1. Sekretaris Kepenghuluan menyusun Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKep berdasarkan RKPKep tahun berkenaan.
2. Sekretaris Kepenghuluan menyampaikan Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKep kepada Penghulu.
3. Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKep sebagaimana disampaikan oleh Penghulu kepada Badan Permusyawaratan Kepenghuluan untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKep yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Penghulu kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi oleh Tim Evaluasi APBKep Tingkat Kabupaten.
5. Bupati menugaskan camat untuk melakukan verifikasi APBKep sebelum dilakukan evaluasi tingkat kabupaten.
6. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBKep paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKep.
7. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Penghulu dan Penghulu tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepenghuluan

- tentang APBKep menjadi Peraturan Kepenghuluan, Bupati membatalkan Peraturan Kepenghuluan dengan Keputusan Bupati.
8. Pembatalan Peraturan Kepenghuluan sekaligus menyatakan berlakunya pagu anggaran APBKep tahun anggaran sebelumnya.
 9. Dalam hal pembatalan Penghulu hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Kepenghuluan.
 10. Penghulu memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kepenghuluan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Penghulu bersama BPKep mencabut peraturan kepenghuluan dimaksud.

V. Hal-Hal Khusus Lainnya

Dalam rangka mendukung dan mempercepat pembangunan daerah maka dalam penyusunan APBKep wajib menganggarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengalokasikan belanja kepenghuluan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sekurang-kurangnya 2,5% dari 70% jumlah anggaran belanja kepenghuluan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan, pelaksanaan pembangunan kepenghuluan, pembinaan kemasyarakatan kepenghuluan, dan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan.
2. Mengalokasikan SiLPA Tahun Anggaran 2022 ke dalam belanja Kepenghuluan sesuai dengan kegiatan/prioritas tahun sebelumnya.
3. Mengalokasikan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran kepenghuluan digunakan untuk huruf a, huruf b, dan huruf c :
 - a. Operasional Pemerintah Kepenghuluan maksimal 10% dari nilai Alokasi Dana Kepenghuluan tahun bersangkutan;
 - b. Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) adalah dengan rincian sebagai berikut:
 - Ketua BPK Rp. 800.000,- s/d Rp. 1.000.000,- per bulan
 - Wakil Ketua Rp. 500.000,- s/d Rp. 700.000,- per bulan
 - Sekretaris Rp. 400.000,- s/d Rp. 600.000,- per bulan
 - Anggota Rp. 300.000,- s/d Rp. 500.000,- per bulan
 - c. Operasional BPKep maksimal 10% dari Belanja Operasional Pemerintah Kepenghuluan;
 - d. Operasional Rukun Warga (RW) sebesar Rp. 250.000,- s/d Rp.400.000,-/bulan dan Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp. 250.000,- s/d Rp.400.000,-/bulan;
 - e. Tenaga Administrasi dan Tenaga Teknis merupakan unsur staf yang membantu pelaksanaan Pemerintah Kepenghuluan dapat dianggarkan oleh Kepenghuluan berdasarkan kemampuan kepenghuluan bersangkutan dan kebutuhan kepenghuluan, dengan tunjangan tidak melebihi tunjangan yang diterima bendahara/penanggungjawab administrasi keuangan.
 - f. Tenaga Teknis Pembantu Bendahara atau Tenaga Teknis lainnya seperti operator komputer dengan Persyaratan minimal SLTA/ sederajat dengan atau bidang ilmu akuntansi/keuangan

- dan memiliki pengalaman di bidang akuntansi/keuangan lainnya dengan tunjangan sebesar Rp.500.000,-/Bulan.
- g. Untuk Kepenghuluan yang memiliki pustaka Kepenghuluan, maka pengelolaan pustaka Kepenghuluan tersebut dapat diberikan honor sebesar Rp.500.000,-/Bulan.
 - h. Dalam rangka tertib administrasi inventaris aset kepenghuluan, petugas pengelola/pengurus barang/aset kepenghuluan dapat diberikan tunjangan sebesar Rp. 500.000/Bulan.
 - i. Tenaga pemungut pajak dapat diberikan honorarium/insentif sebesar Rp. 500.000,-/bulan dimana setiap kepenghuluan bisa menunjuk paling banyak 2 orang, dengan ketentuan bukan dari unsur Penghulu dan Camat.
4. Alokasi Dana Kepenghuluan dan Bantuan Keuangan dapat dipergunakan untuk :
- a. Belanja kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembuatan Blangko isian Monografi Kepenghuluan yang ditetapkan sebesar Rp.1.250.000,-/tahun, bentuk dan bahan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (hanya diperuntukan bagi Kepenghuluan baru/pemekaran);
 2. Pembuatan Buku Administrasi Kepenghuluan yang ditetapkan sebesar Rp.1.250.000,-/tahun, bentuk dan bahan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (hanya diperuntukan bagi Kepenghuluan baru/pemekaran);
 3. Biaya perbaikan dan pembangunan penunjang pelaksanaan Pemerintahan Kepenghuluan.
 4. Biaya penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan Kepenghuluan (Musrenbangkep) ditetapkan maksimal Rp. 8.000.000,-/tahun (disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan);
 5. Biaya Pelaksanaan Pemilihan Perangkat Kepenghuluan ditetapkan maksimal Rp. 5.000.000,-/tahun (hanya bagi Kepenghuluan yang menyelenggarakan Pemilihan Perangkat Kepenghuluan (disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan);
 6. Biaya Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Kepenghuluan (RKPKep) ditetapkan maksimal Rp. 10.000.000,-/tahun (disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan);
 7. Biaya Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kepenghuluan (APBKep) ditetapkan maksimal Rp. 10.000.000,-/tahun (disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan);
 8. Biaya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penghulu ditetapkan maksimal sebesar Rp. 8.000.000,-/tahun (disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan)
 9. Biaya Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan (RPJMKep) dan/atau Sosialisasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan

- (RPJMKep) ditetapkan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- /tahun (d disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan);
10. Biaya Pelaksanaan Pemilihan Penghulu ditetapkan oleh masing-masing kepenghuluan dengan besaran yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang berpengaruh pada jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan rincian sebagai berikut :
 - honorarium panitia pelaksana (ketua sebesar Rp. 600.000,- per bulan; sekretaris sebesar Rp. 500.000,- per bulan; bendahara sebesar Rp. 400.000,- per bulan; anggota sebesar Rp. 300.000,- per bulan);
 - honorarium untuk petugas TPS (ketua sebesar Rp. 350.000,- per TPS; sekretaris sebesar Rp. 300.000,- per TPS; anggota sebesar Rp. 250.000,- per TPS);
 - honorarium pengawas (ketua sebesar Rp. 500.000,- per bulan; dan anggota sebesar Rp. 400.000,- per bulan);
 - honorarium petugas linmas sebesar Rp. 350.000,- untuk 2 orang petugas per TPS;
 - honorarium panitia pembantu pemungutan suara sebesar Rp. 200.000,- untuk 2 orang panitia per dusun;
 - ditambah biaya-biaya lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kepenghuluan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
 12. Pembentukan Pengurus BPKep ditetapkan maksimal sebesar Rp.10.000.000,- (d disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan);
 13. Pemilihan Penghulu Antar Waktu (PAW) Maksimal 15.000.000 (d disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan)
 14. Untuk menjamin keberlangsungan tertib pendataan profil Kepenghuluan ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000,-/tahun – Rp. 10.000.000,-/tahun yang diperuntukkan bagi tim pendata untuk kebutuhan operasional dan honorarium tim.
 15. Biaya pembuatan surat tanah (SKPRT/SKGR) untuk masyarakat miskin dialokasikan untuk 50 persil dengan biaya maksimal sebesar Rp.100.000,-/persil yang digunakan untuk biaya pembelian Blanko, Materai, Fotocopy dan petugas pengukur.
 16. Kegiatan pemberian penghargaan kepada Purna Bakti untuk Penghulu maksimal sebesar Rp. 5.000.000/kegiatan, hanya bagi kepenghuluan-kepenghuluan yang terjadi pergantian Penghulu (d disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan).
 17. Kegiatan pembuatan peta desa maksimal sebesar Rp. 6.000.000,-.
 18. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan (d disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan).

- b. Belanja Kegiatan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kepenghuluan, dengan rincian sebagai berikut :
1. Peringatan Hari-Hari Besar Nasional yang dialokasikan dana maksimal sebesar Rp. 5.000.000,-/kegiatan/tahun;
 2. Peningkatan pengamalan kehidupan keagamaan dalam rangka peningkatan kesalehan sosial sebesar Rp.10.000.000/tahun yang dipergunakan untuk peringatan hari besar keagamaan dan maksimal Rp. 20.000.000,- untuk pelaksanaan MTQ tingkat Kepenghuluan;
 3. Pembinaan masyarakat mesjid dalam bentuk pemberian insentif kepada imam mesjid ditetapkan maksimal sebesar Rp. 200.000,-/bulan;
 4. Pembinaan masyarakat mesjid dalam bentuk pemberian insentif kepada gharim atau penjaga mesjid ditetapkan maksimal sebesar Rp. 100.000,-/bulan;
 5. Pembinaan anak mengaji tradisional dalam bentuk pemberian insentif kepada guru mengaji tradisional maksimal sebesar Rp. 150.000,-/bulan dengan ketentuan mempunyai murid minimal sebanyak 15 (lima belas) orang dengan pertanggungjawaban/pembuktian berupa absensi dan telah mengajar minimal 1 (satu) tahun;
 6. Pembinaan kegiatan sanggar seni kepenghuluan ditetapkan maksimal sebesar Rp. 2.000.000,-/tahun;
 7. Pembinaan kegiatan keolahragaan kepenghuluan ditetapkan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,-/tahun;
 8. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kepenghuluan maksimal sebesar Rp. 8.000.000,-/tahun;
 9. Peningkatan stabilitas keamanan, ketentraman dan Ketertiban Masyarakat/Linmas maksimal sebesar Rp. 3.600.000,-/tahun;
 10. Kegiatan Pembinaan Masyarakat dari Kenakalan Remaja maksimal Rp. 15.000.000,-/tahun.
 11. Pembinaan Tim Penggerak PKK Kepenghuluan maksimal sebesar Rp.10.000.000/tahun;
 12. Pembinaan kepemudaan melalui Karang Taruna maksimal sebesar Rp.5.000.000,-/tahun;
 13. Untuk peningkatan kreatifitas bagi remaja mesjid ditetapkan maksimal sebesar Rp.5.000.000/tahun;
 14. Pembinaan kelompok dasawisma per-kepenghuluan ditetapkan maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- /tahun.
 15. Kegiatan lainnya yang mencakup dalam pembinaan kemasyarakatan kepenghuluan.
- c. 1. Belanja Kegiatan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak terbagi dalam :
- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana terhadap kebakaran lahan skala lokal desa maksimal sebesar Rp. 60.000.000,- dan penanggulangan banjir di kepenghuluan maksimal sebesar Rp. 60.000.000,- disesuaikan dengan kondisi kepenghuluan masing-masing;
 - b. Belanja Tak Terduga dapat digunakan untuk kegiatan Penyediaan alat pelindung diri, masker, cairan disinfektan, sterilisasi fasilitas umum, social di kepenghuluan, penyediaan anti septik (handsanitizer) dan lain – lain sesuai kebutuhan masing – masing kepenghuluan.
 - c. Belanja Tak Terduga pada sub bidang keadaan mendesak berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Maksimal 25%

- Minimal 10% dari pagu Dana Kepenghuluan di peruntukan bagi masyarakat miskin dan rentan diberikan sebesar Rp. 300.000,- per bulan per KPM (Keluarga Penerima Manfaat), dan berlaku sejak Januari s.d Desember 2023, Pemerintah kepenghuluan melakukan validasi data KPM, baik untuk kepentingan pengurangan maupun penambahan data KPM.
- d. Pendanaan Kegiatan dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 di seluruh Kepenghuluan dari Pagu Dana Kepenghuluan di setiap Kepenghuluan, di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT kepenghuluan yang merupakan kewenangan kepenghuluan.

5. Prioritas Penggunaan Dana Kepenghuluan Tahun 2023

a. SDGs Kepenghuluan

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan kepenghuluan yang dimandatkan oleh Undang-undang Desa, maka pembangunan dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Kepenghuluan dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Kepenghuluan sebagai berikut :

1. Kepenghuluan tanpa kemiskinan dan kelaparan
2. Kepenghuluan ekonomi tumbuh merata
3. Kepenghuluan peduli Kesehatan
4. Kepenghuluan peduli lingkungan
5. Kepenghuluan peduli Pendidikan
6. Kepenghuluan ramah perempuan
7. Kepenghuluan berjejaring (kemintraan)
8. Kepenghuluan tanggap budaya

Upaya pencapaian SDGs Kepenghuluan dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Kepenghuluan 2023 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs kepenghuluan yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

b. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Kepenghuluan

Prioritas penggunaan Dana Kepenghuluan untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kepenghuluan meliputi :

1. Pendirian, Pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha Milik Kepenghuluan/ badan usaha milik Kepenghuluan bersama, mencakupi :
 - Pendirian badan usaha milik kepenghuluan dan/atau badan usaha milik Kepenghuluan Bersama;
 - Penyertaan modal badan usaha milik kepenghuluan dan/atau badan usaha milik kepenghuluan bersama; dan
 - Pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik kepenghuluan dan/atau badan usaha milik kepenghuluan bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggul kepenghuluan dan/atau produk unggulan Kawasan perdesaan, antara lain :
 - 1) Pengelolaan hutan kepenghuluan;
 - 2) Pengelolaan hutan adat;
 - 3) Pengelolaan air minum;
 - 4) Pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;

- 5) Pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain)
 - 6) Pengembangan pemasaran dan distribusi produk; dan
 - 7) Pengelolaan sampah.
- Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik kepenghuluan dan/atau badan usaha milik kepenghuluan bersama sesuai dengan kewenangan kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan.
2. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik kepenghuluan/badan usaha milik kepenghuluan bersama meliputi :
- Bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang di fokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kepenghuluan dan/atau perkepenghuluan;
 - Bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang di fokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kepenghuluan dan/atau perkepenghuluan;
 - Bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan kepenghuluan dan/atau perkepenghuluan;
 - Pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - Pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
 - Pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan di kelola oleh badan usaha milik kepenghuluan/badan usaha milik kepenghuluan bersama sesuai dengan kewenangan kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan.
 - Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik kepenghuluan dan/atau badan usaha milik kepenghuluan bersama yang sesuai dengan kewenangan kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan.
3. Pengembangan kepenghuluan wisata meliputi :
- Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kepenghuluan wisa seperti : pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, dan/atau kis cenderamata;
 - Promosi kepenghuluan wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;

- Pelatihan pengelolaan kepenghuluan wisata;
- Pengembangan investasi kepenghuluan wisata;
- Pengembangan kerja sama antar kepenghuluan wisata; dan
- Pengembangan kepenghuluan wisata lainnya sesuai dengan kewenangan kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan.

c. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Kepenghuluan

Prioritas penggunaan dana kepenghuluan untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan kepenghuluan meliputi :

- Perbaikan dan konsolidasi data SDGs kepenghuluan dan pendataan perkembangan kepenghuluan melalui indeks kepenghuluan membangun :
 - 1) Pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan kepenghuluan;
 - 2) Pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - 3) Pendataan pada tingkat keluarga;
 - 4) Pendataan warga pekerja migran
 - 5) Pemutahiran data kepenghuluan termasuk data kemiskinan;
 - 6) Pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs kepenghuluan dan pendataan perkembangan kepenghuluan melalui indeks kepenghuluan membangun meliputi :
 - a) Tower untuk jaringan internet;
 - b) Computer
 - c) Smartphone; dan
 - d) Langganan internet.
 - 7) Pendataan kepenghuluan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan.
- Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani :
 - 1) Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - a) Pengadaan bibit atau benih;
 - b) Pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;
 - c) Pelatihan budidaya, pertanian, perikanan;
 - d) Pengembangan pakan ternak alternatif;
 - e) Pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, perternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - f) Pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - g) Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - h) Pembangunan kolam;
 - i) Pembangunan kendang komunal;
 - j) Pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - k) Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan kepenghuluan.
 - 2) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan kepenghuluan;
 - a) Pembangunan lumbung pangan kepenghuluan;

- b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan kepenghuluan antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air;
 - c) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan;
 - 3) Pengolahan pasca panen;
 - a) Pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
 - b) Pelatihan pengolahan hasil panen;
 - 4) Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
 - 5) Pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - 6) Pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik kepenghuluan/badan usaha milik kepenghuluan bersama yang bergerak dibidang pangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal; dan
 - 7) Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan.
- Pencegahan dan penurunan stunting di kepenghuluan :
Tindakan promotive dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui :
 - 1) Pelatihan Kesehatan ibu dan anak;
 - 2) Penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu;
 - 3) Pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya local bagi anak usia dibawah 5 (lima) tahun;
 - 4) Pengadaan, tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 - 5) Perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan Kesehatan;
 - 6) Pendidikan tentang pengasuhan anak
 - 7) Upaya pencegahan perkawinan dini;
 - 8) Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas kepenghuluan untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibuk hamil, balita dan anak sekolah;
 - 9) Peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidikian anak usia dini;
 - 10) Pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan kader Kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan kepenghuluan;
 - 11) Kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan kepenghuluan dan di putuskan dalam musyawarah kepenghuluan.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga kepenghuluan :
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kepenghuluan/taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;

- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan;
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman belajar keagamaan;
- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga dan adat budaya;
- 5) Bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
- 6) Bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan kepenghuluan/taman bacaan masyarakat, Pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan; dan
- 7) Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga kepenghuluan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kepenghuluan yang di putuskan dalam musyawarah kepenghuluan.

Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan :

- 1) Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- 2) Penyelenggara forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- 3) Pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- 4) Penguatan nilai keagamaan dan kearifan local untuk membentuk kesalehan sosial di kepenghuluan;
- 5) Pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kepenghuluan dan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan yang bersifat afirmatif;
- 6) Pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk Tindakan pidana perdagangan orang; dan
- 7) Kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan.

Perluasan akses layanan Kesehatan sesuai kewenangan kepenghuluan :

- 1) Optimalisasi pelaksanaan program jaminan Kesehatan nasional :
 - a) Sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan Kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - b) Advokasi pelaksanaan program jaminan Kesehatan nasional; dan
 - c) Kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan Kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan.
- 2) Penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya :
 - a) Kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan konsumsi gizi seimbang;
 - b) Pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberculosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan penyakit lainnya;
 - c) Penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit menular;
 - d) Pemberian makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 - e) Pelatihan kader Kesehatan sesuai dengan kewenangan kepenghuluan; dan
 - f) Kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan
- 3) Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika :
 - a) Kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - b) Penyuluh, sosialisasi atau seminar tentang bahaya narkotika;
 - c) Pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - d) Olahraga atau aktifitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - e) Pelatihan relawan atau kegiatan anti narkotika;
 - f) Penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baleho, poster, atau brosur/leaflet;
 - g) Kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang sesuai dengan kewenangan kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan.
- 4) Pengembangan pelayanan Kesehatan sesuai kewenangan kepenghuluan :
 - a) Pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin kepenghuluan, pondok Kesehatan kepenghuluan, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;

- b) Bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya bagi kepenghuluan yang belum memiliki akses layanan Kesehatan; dan
 - c) Insentif untuk kader Kesehatan masyarakat;
- 5) Kegiatan perluasan akses layanan Kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan

Dana operasional pemerintahan kepenghuluan

Dana operasional pemerintahan kepenghuluan meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan kepenghuluan yang diberikan setiap bulan.

- 1) Biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan pemerintahan, pemerintahan daerah, pemerintahan kepenghuluan lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan kepenghuluan;
- 2) Biaya penanggulangan kerwanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik siaial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan
- 3) Biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apreasiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas pemerintahan kepenghuluan, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.

- Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrim melalui :

- a) Penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah;
- b) Peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi local, dan penyediaan akses pekerjaan;
- c) Penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Kepenghuluan;
- d) Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan kepenghuluan antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos Kesehatan kepenghuluan, Pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antar wilayah kepenghuluan

antara lain membangun jalan kepenghuluan, dan jembatan sesuai kewenangan kepenghuluan;

- e) Bantuan bangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem.

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan dengan kriteria :

- a) Bertempat tinggal diwilayah kepenghuluan;
- b) Diputuskan melalui musyawarah kepenghuluan;
- c) Ditetapkan melalui keputusan penghulu; dan
- d) Diberikan bantuan maksimal Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.

- Bantuan Langsung Tunai Dana Kepenghuluan untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim :

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Kepenghuluan bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari intruksi presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan perhapusan kemiskinan ekstrem. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Kepenghuluan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di kepenghuluan. Besaran Bantuan langsung Tunai Dana Kepenghuluan yang diberikan kepada keluarga ekstrem berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Bantuan Langsung Tunai Dana Kepenghuluan dialokasikan Maksimal 25%(persen) dari total pagu Dana Kepenghuluan setiap Kepenghuluan.

Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Kepenghuluan adalah sebagai berikut :

- a) Keluarga miskin yang berdomisili di kepenghuluan bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
- b) Keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
- c) Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
- d) Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel

d. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan kepenghuluan

Prioritas Penggunaan Dana Kepenghuluan dapat digunakan untuk penanganan bencana alam dan nonalam meliputi :

1) Mitigasi dan penanganan bencana alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya :

- a) Pembuatan peta potensi rawan bencana di kepenghuluan;
- b) Alat pemadam api ringan di kepenghuluan
- c) Pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
- d) Pembangunan jala evakuasi;
- e) Penyediaan petunjuk jalur evakuasi;
- f) Kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- g) Penyediaan tempat pengungsian;

- h) Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - i) Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - j) Sarana dan prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan.
- 2) Mitigasi dan penanganan bencana nonalam
- a) Bencana nonalam yang muncul akibat endemic, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Kepenghuluan seperti Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri;
 - b) Bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti ; penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
 - c) Bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
 - d) Bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
 - e) Kepenghuluan aman COVID;
Kepenghuluan aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan kepenghuluan yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protocol Kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Adapun hal yang berkaitan dengan program kepenghuluan aman COVID-19 sebagai berikut :
Penggunaan Dana Kepenghuluan untuk mendukung aksi Kepenghuluan Aman COVID-19 antara lain :
 - Membentuk pos jaga kepenghuluan atau memberdayakan pos jaga kepenghuluan yang telah ada;
 - Sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protocol Kesehatan;
 - Pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan satuan tugas COVID-19 kabupaten bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan;
 - Menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - Melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
 - Menyiapkan dan/atau merawat ruangan isolasi kepenghuluan agar sewaktu – waktu siap digunakan Ketika dibutuhkan;
 - Memfasilitasi kebutuhan logistic warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri dirumah dan/atau ruang isolasi kepenghuluan;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada satuan tugas penanganan COVID-19 daerah; dan
 - Mendukung operasional tugas relawan kepenghuluan aman COVID-19.

- f) Relawan kepenghuluan aman Covid-19
Relawan Kepenghuluan Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut :
- 1) Ketua; Penghulu
 - 2) Wakil; ketua badan permusyawaratan kepenghuluan
 - 3) Anggota:
 - a) Perangkat Kepenghuluan
 - b) Anggota badan permusyawaratan kepenghuluan (BPKep)
 - c) Kepala dusun atau yang setara
 - d) Ketua rukun warga
 - e) Ketua rukun tetangga
 - f) Pendamping local kepenghuluan
 - g) Pendamping program keluarga harapan (PKH)
 - h) Pendamping Kepenghuluan Sehat
 - i) Pendamping lainnya yang berdomisili di kepenghuluan
 - j) Bidan kepenghuluan
 - k) Tokoh agama
 - l) Tokoh adat
 - m) Tokoh masyarakat
 - n) Karang taruna
 - o) Pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
 - p) Kader pemberdayaan masyarakat kepenghuluan.
 - 4) Mantra:
 - a) Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) Bintara Pembina kepenghuluan
 - c) Pendamping kepenghuluan
 - 5) Tugas relawan kepenghuluan Aman COVID-19:
 - a) Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di kepenghuluan untuk berdisiplin menjalankan protocol Kesehatan;
 - b) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita serta orang yang memiliki penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - c) Melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan (hand sanitizer) di tempat umum
 - d) Menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi kepenghuluan agar sewaktu-waktu siap digunakan Ketika dibutuhkan
 - e) Menyediakan alat Kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19
 - f) Memfasilitasi kebutuhan logistic bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri dirumah dan/atau ruang isolasi kepenghuluan;
 - g) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon

rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.

- g) Pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam dapat mengacu kepada keputusan Menteri Desa, Pemabangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa
- h) Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan kepenghuluan dan diputuskan melalui musyawarah kepenghuluan.

e. Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa dengan contoh rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Bimbingan Teknis/Pelatihan/Workshop/Rapat ke Dalam/Luar Kabupaten (Ibukota Propinsi Lainnya) Penghulu maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- per tahun;
2. Bimbingan Teknis/Pelatihan/Workshop/Rapat ke Dalam/Luar Kabupaten (Ibukota Propinsi) Perangkat Kepenghuluan maksimal sebesar Rp. 15.000.000,- per tahun;
3. Bimbingan Teknis/Pelatihan/Workshop/Rapat ke Dalam/Luar Kabupaten (Ibukota Propinsi) BPKep maksimal sebesar Rp. 13.000.000,- per tahun;
4. Bimbingan Teknis/Pelatihan/Workshop/Rapat ke Dalam/Luar Kabupaten (Ibukota Propinsi) PKK maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- per tahun;
5. Pelatihan Pengendalian Hama dan Penyakit pada Tanaman Pangan sebesar Rp. 10.000.000,- sampai Rp. 15.000.000,-
6. Pembentukan Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) maksimal sebesar Rp. 5.000.000,-;
7. Pengembangan wilayah terpencil yang mempunyai potensi berkembang;
8. Pengembangan dan pemyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pemanfaatan sumber daya Kepenghuluan, serta pelestarian lingkungan hidup dengan kegiatan Pembentukan Pos Teknologi Tepat Guna (Posyantekdes) di Kepenghuluan maksimal sebesar Rp. 5.000.000,-;
9. Penyuluhan/sosialisasi Penguatan Tata Kelola Bumkep Maksimal Rp.10.000.000,-
10. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan.
11. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan.

f. Publikasi

Prioritas penggunaan dana kepenghuluan wajib dipublikasikan oleh pemerintah kepenghuluan kepada masyarakat kepenghuluan di ruang publik yang dapat diakses masyarakat kepenghuluan yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat kepenghuluan.

Sarana publikasi prioritas penggunaan dana kepenghuluan dapat dilakukan melalui :

- 1). Baliho;
- 2). Media Elektronik;

- 3). Papan Informasi Kepenghuluan;
- 4). Media Cetak;
- 5). Media Sosila;
- 6). Website Kepenghuluan;
- 7). Selebaran (Leaflet);
- 8). Pengeras suara diruang publik; dan
- 9). Media Lainnya sesuai dengan kondisi di kepenghuluan.

Dalam penyusunan rencana rincian Anggaran Biaya, Pemerintah Kepenghuluan tetap mengacu kepada standarisasi pengelolaan keuangan Daerah.

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG